

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau monitoring yang setiap tahapannya memiliki proses dan ketentuan masing-masing.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon ini yaitu adanya regulasi yang jelas terutang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sehingga dalam pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Cirebon berpedoman kepada regulasi yang ada, disamping itu BAZNAS Kabupaten Cirebon membangun kemitraan dengan lembaga lain guna mendukung program yang diselenggarakan, adanya partisipasi sumber daya manusia serta adanya evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan sehingga mendorong pengelolaan zakat produktif menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun faktor penghambat ini yaitu motivasi yang rendah dan mustahik untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, masih kurangnya keterampilan dan kemampuan mustahik dalam mengembangkan usaha.
3. Efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dengan memiliki indikator utama sebagai patokan dalam penilaian keberhasilan program zakat produktif, seperti peningkatan pendapatan mustahik, kemandirian ekonomi mustahik, kemampuan mustahik dalam mengembangkan usaha, manajemen keuangan, manajemen marketing dan lain sebagainya. disamping itu untuk mengetahui keberhasilan dan efektivitas pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Cirebon tetap berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan analisis mengenai efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. BAZNAS Kabupaten Cirebon dapat melakukan peningkatan terhadap sistem monitoring dan evaluasi secara berkala, hal demikian untuk memastikan keberhasilan jangka panjang program zakat produktif yang dijalankan, serta tidak hanya berfokus kepada peningkatan aspek finansial namun juga peningkatan terhadap perkembangan kemampuan serta keterampilan mustahik yang mampu mengangkat kesejahteraan mustahik sehingga ukuran yang diperoleh menjadi lebih akurat dan komperhensif. Di samping itu bahwa program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan zakat produktif harus lebih bervariasi sehingga aspek-aspek kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dapat tersentuh dan mengalami perubahan kearah yang positif. Penguatan terhadap kapasitas Sumber daya manusia BAZNAS Kabupaten Cirebon dengan mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan dan arahan secara berkelanjutan kepada mustahik baik dalam manajemen proyek, manajemen keuangan, manajemen marketing, pengembangan keterampilan pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. BAZNAS Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan pelatihan keterampilan bagi mustahik, membuat sistem monitoring yang lebih efektif.
2. Mustahik dapat berkolaborasi dengan berbagai lembaga kemitraan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon guna menjalin kerjasama dan memperoleh berbagai bantuan, mustahik pula dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengembangan usaha yang dimilikinya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Mustahik juga dapat meningkatkan literasi keuangan dan fokus pada diversifikasi usaha.

3. Untuk masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia bahwa meningkatkan betapa pentingnya zakat dalam membangun ekonomi bangsa menjadi bagian yang penting. Melihat bahwa zakat merupakan potensi yang cukup besar dalam membantu sesama manusia yang berada dalam garis kemiskinan, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusinya dalam membayarkan zakat kepada pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam pengumpulan, pengelolaan sampai kepada pelaporan penggunaan dana zakat.

